

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK PPH 21 TERHADAP PENERIMAAN PPH 21 PADA KPP PRATAMA MANADO

Oleh:
Amina Lainutu

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: rini_wintol@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, kebutuhan dana pemerintah Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Dan salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia yaitu berasal dari sektor Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, yang merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah kantor wilayah DJP Sulawesi bagian Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan diperoleh hasil jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Diperoleh juga sebuah hubungan yang cukup kuat antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan penerimaan PPh Pasal 21.

Kata kunci: wajib pajak, penerimaan pajak PPh Pasal 21

ABSTRACT

In carrying out the activities of government, the Indonesian government needs to increase fund from year to year. Funds that will be issued are certainly derived from the people themselves through a collection called taxes. And one of the biggest sources of revenue from Indonesian state is derived from Income Tax. This study aimed to analyze the influence of Personal Income taxpayers Article 21st number to the receipt of Income Tax Article 21st. The study was conducted in Manado Primary Tax Office, which is a vertical institution under the Directorate General of Taxes of the DJP office region from North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo and North Maluku under the auspices of the Finance Ministry of the Indonesian Republic. The task of Manado Primary Tax office is to do the main task of Directorate General of Taxes in state's revenue. The results of analysis shows that based on the simple linear regression method which is used in this analysis, the Personal Income taxpayer Article 21st number has a significant effect to the receipt of Income Tax Article 21st. From this research, the researcher also found a quite strong relationship between The Personal Income taxpayer article 21st and the receipt of Income Tax Article 21st

Keywords: taxpayer, income tax article 21st receipts

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dari segi kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan. Salah satu kepentingan rakyat jika ditinjau dari segi kesejahteraan adalah keinginan untuk hidup makmur dimana semua kebutuhan bisa tercukupkan. Pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk dapat membantu terwujudnya kepentingan tersebut. Untuk memenuhi kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian mengenai sumber pendapatan pemerintah agar bisa didapatkan informasi yang akurat sehingga dapat dijadikan bahan masukan yang bersifat membangun untuk alokasi dana pemerintah.

Salah satu sumber pendapatan ialah dana yang dihimpun dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan dana dari rakyat atas kepemilikan sebuah objek yang dikenal dengan pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. Pajak dalam negeri diklasifikasikan oleh pemerintah ke dalam beberapa bentuk pajak yang dikenakan berdasarkan kepemilikan objek daripada Wajib Pajak. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Cukai dan Pajak lainnya. Setiap jenis Pajak memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap Kas Pemerintah. Berdasarkan data yang didapatkan dari Nota Keuangan dan APBN, pada tahun 2010 penyumbang terbesar terhadap Kas Pemerintah ialah Pajak Penghasilan (PPh) dengan nilai Rp. 362,2 triliun. Hasil ini didapatkan dari kontribusi dua sektor Pajak Penghasilan, yaitu Migas sebesar Rp. 55,4 triliun dan Non Migas sebesar Rp. 306,8 triliun.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem pajak tersebut, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Melihat peningkatan jumlah pekerja yang ada di setiap instansi, baik instansi milik negara ataupun swasta di Sulawesi Utara khususnya di Manado, maka seharusnya peningkatan jumlah pekerja berdampak positif terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak. Diharapkan dari peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut bisa meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Prasetyono (2011:13) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pada undang-undang no.16 tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PPh Pasal 21

Radianto (2010:71) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011:171) menyatakan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Penerimaan Pajak PPh Pasal 21

Penerimaan negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak warga negara untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya yang layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin, karena memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya.

Penelitian Terdahulu

Putra (2008) dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan” bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak efektif PPh Pasal 21 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Karess. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak efektif PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Karess.

Pramono (2008) dengan judul penelitiannya “Hubungan Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP X di Jakarta” bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Dari hasil penelitian tersebut diketahui terdapat hubungan yang sangat lemah antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian. Jika penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Bandung Karess dan KPP di Jakarta, maka penelitian ini di KPP Pratama Manado.

Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2010:93) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat. Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan landasan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

$H_a \neq 0$, Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Kuncoro (2009:145) menyatakan bahwa data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

1. Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), berupa jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21

b. Data Kualitatif

Adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik, berupa sejarah, visi misi serta struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

2. Sumber Data
 - a. Data Primer, menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data.
 - b. Data Sekunder, menurut Sugiyono (2010:137) data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Populasi dan Sampel

1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dari tahun 2005 sampai 2011.
2. Sampel
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 data dari bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 berupa jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi dan jumlah penerimaan PPh 21 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan penelitian, yaitu pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
2. Penelitian kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder. Dilakukan melalui tinjauan dan kajian literatur, peraturan-peraturan, dokumen serta sumber lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear sederhana. dengan menggunakan program komputerisasi yaitu program *SPSS versi 12.0 for Windows (Statistical Product and Service Solution)*. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut.

$$Y = a + bX$$

Dimana:

- Y = Penerimaan PPh Pasal 21
 a = Nilai konstanta
 b = Koefisien regresi
 X = Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (*Best Linier Unbiased Estimator/ BLUE*). Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

- a. Uji Normalitas
Uji normalitas data digunakan untuk melakukan pengujian data observasi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Sarwono, 2012:96). Uji normalitas dilakukan dengan uji *Shapiro-Wilk* menggunakan taraf signifikansi 0,05. Jika $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Uji Autokorelasi
Uji ini untuk melihat ada tidaknya korelasi antar residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model (Wibowo, 2012:101). Dalam penelitian ini akan digunakan uji autokorelasi dengan menggunakan metode yang paling umum yaitu metode *Durbin-Watson*. Jika $DW > 0,05$ berarti tidak terjadi autokorelasi
- c. Uji Heterokedastisitas
Pada pengujian heteroskedastisitas akan digunakan uji *Gleyser*, dengan cara mengorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-masing variabel independen. Jika hasil nilai probabilitasnya

memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, maka model tidak mengalami heteroskedastisitas (Wibowo, 2012:93).

1. Uji Regresi Linear Sederhana
 - a. Uji t
Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen.
 - b. Korelasi dan Determinasi
Korelasi adalah mengukur keeratan suatu hubungan, keeratan suatu hubungan ini dinyatakan dengan besaran nilai korelasi (R) yang nilainya berada dalam rentang -1 sampai dengan 1 (Wibowo, 2012:110).
Koefisien determinasi (R^2 / R^2), nilai R^2 dapat diinterpretasikan sebagai persentase nilai yang menjelaskan keragaman nilai Y, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti (Wibowo, 2012:121).

Teknik Analisis

Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode analisis statistik.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian
4. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum KPP Pratama Manado
5. Mengumpulkan data mengenai jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21
6. Membuat hipotesis
7. Menguji hipotesis dengan menggunakan program komputer *SPSS versi 12.0 for windows*
8. Membuat kesimpulan
9. Memberikan saran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21
Adalah jumlah total dari orang pribadi yang menurut ketentuan perpajakan (Pajak Penghasilan Pasal 21), ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
2. Penerimaan pajak PPh Pasal 21
Adalah pembayaran atau iuran yang diterima dari orang pribadi atau badan melalui pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah kantor wilayah DJP Sulawesi bagian Utara, Tengah Gorontalo dan Maluku Utara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan negara. Sebelum dilakukan analisis, di bawah ini akan dijabarkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh antara lain jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang terdaftar dan jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2011.

Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21

Banyaknya jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado setiap bulannya selama periode penelitian memperlihatkan adanya kecenderungan mengalami kenaikan.

Penerimaan Pajak PPh Pasal 21

Berbeda dengan data jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi pola yang berbeda ditemukan pada data jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21 yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21 cenderung mengalami naik turun dengan jumlah penerimaan terbesar pada bulan November tahun 2011 sebesar Rp 227,029,936 dan jumlah penerimaan terendah pada bulan Juli tahun 2009 sebesar Rp 20,514,349.

Analisis Statistik

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Dengan kaidah keputusan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 (taraf kesalahan 5%), maka dapat dikatakan residual model berdistribusi normal. Diambil keluaran yang ada nilai *Shapiro-Wilk* pada tabel *Tests of Normality* sebagai berikut.

Tabel 4.2

Uji Normalitas Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Penerimaan PPh21 (Y)	.149	36	.041	.945	36	.071

a. Lilliefors Significance Correction

Jika dilihat hasil *output* di atas, nilai sig sebesar 0,071 lebih besar dari 0,05, didasarkan pada ketentuan, maka data berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Untuk melihat apakah terdapat autokorelasi atau tidak, dapat digunakan Uji *Durbin-Watson* yang ada pada tabel *output Model Summary*.

Tabel 4.3

Uji Autokorelasi Model Summary(b)

Model	Durbin-Watson
1	1.153

a. Predictors: (Constant), WP PPh21 OP (X)

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh21 (Y)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu model dapat dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi, jika probabilitas nilai *Durbin-Watson* lebih dari 0,05. Pada tabel 4.3 *Model Summary* di atas probabilitas nilai *Durbin-Watson* adalah 1,153, angka tersebut sudah melebihi 0,05. Maka dapat dipastikan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi.

c. Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas akan digunakan uji *Gleyser*. Pada tabel di bawah ini merupakan hasil *output Coefficients* untuk menguji heteroskedastisitas.

Tabel 4.4

Uji Heteroskedastisitas Coefficients^(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.000	4.850		.000	1.000
	WP PPh21 OP (X)	.000	.431	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: AR

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa probabilitas atau taraf signifikansi memiliki nilai sebesar 1,000. Dengan menggunakan uji *Gleyser*, maka variabel independen memiliki tingkat signifikansi

diatas 0,05 terhadap absolut residualnya sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data penelitian tidak terjadi efek heteroskedastisitas.

2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

a. Uji t

Hasil uji pengaruh jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang terdaftar terhadap jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5
Uji T
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.775	4.850		-.366	.717
	WP PPh21 OP (X)	1.757	.431	.573	4.075	.000

a Dependent Variable: Penerimaan PPh21 (Y)

Hipotesis yang telah dirumuskan:

$H_0 = 0$, Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado.

$H_a \neq 0$, Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado.

Dari hasil *output* tabel 4.5 *Coefficients* di atas, nilai t_{hitung} variabel PPh 21 Orang Pribadi sebesar 4,075. Sedangkan t_{tabel} dengan menggunakan *degree of freedom* (df) jumlah data-1-1 atau 36-1-1=34 dengan pengujian 1 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar sebesar 1,690 (lihat pada lampiran). Jadi diperoleh hasil, bahwa nilai t_{hitung} 4,075 > t_{tabel} 1,690 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima artinya jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga bahwa jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado adalah tidak terbukti.

b. Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi (Uji R dan R²)

Untuk melihat besarnya koefisien korelasi dan determinasi, yaitu dengan melihat tabel 4.6 hasil *output Model Summary* seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi
Model Summary^(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.573 ^(a)	.328	.308	.55034

a Predictors: (Constant), WP PPh21 OP (X)

b Dependent Variable: Penerimaan PPh21 (Y)

Koefisien korelasi (R) yaitu sebuah nilai untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel respon atau variabel dependen dengan variabel *predictor* atau variabel *independent* (penjelas). Nilai ini merupakan akar dari koefisien determinasi (R²). Nilai R = 0,573 (diantara 0,40 sampai dengan 0,599) dapat diartikan bahwa variabel *independent* dengan variabel *dependent* memiliki keeratan hubungan yang cukup kuat dan hubungan ini memiliki arah yang positif.

R Square (R²), disebut juga nilai Koefisien Determinasi, nilai yang digunakan untuk melihat sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Nilai R² dapat diinterpretasikan sebagai presentase nilai yang menjelaskan keragaman nilai Y, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai R² = 0,328 artinya 32,8% penerimaan PPh 21 dapat dijelaskan oleh variabel PPh 21 Orang Pribadi sedangkan sisanya 67,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Telah dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa data telah memenuhi prinsip *Best Linier Unbiased Estimator/BLUE*.

Berdasarkan hasil analisa korelasi menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi mempunyai keeratan hubungan yang cukup kuat terhadap penerimaan PPh Pasal 21, yaitu sebesar 0,573, sedangkan untuk sifat korelasinya adalah positif (+).

Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) dalam analisis regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang terdaftar mampu menjelaskan 32,8% variasi jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21, sedangkan 67,2% lainnya menunjukkan bahwa variasi jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21 dijelaskan oleh variabel lain seperti tingkat pendapatan masyarakat, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, SPT Tahunan serta variabel-variabel lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 4,075 > t_{tabel} 1,690$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, H_a diterima artinya jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Hendra (2008) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak efektif PPh Pasal 21 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Penghasilan. Jumlah Wajib Pajak merupakan keuntungan bagi sektor pajak. Untuk menetapkan orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka pemerintah membuat undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Orang pribadi yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak tetapi tidak mendaftarkan diri, pemerintah akan mengenakan NPWP secara jabatan, yang merupakan program dari ekstensifikasi pajak. Dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban Wajib Pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Manado, maka jumlah Wajib Pajak yang menyeter pembayaran PPh Pasal 21 akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi juga akan meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh Pasal 21 mempunyai keeratan hubungan yang cukup kuat dan searah terhadap penerimaan PPh Pasal 21, yaitu sebesar 0,573.
2. Variasi besarnya penerimaan pajak PPh Pasal 21 di wilayah kerja KPP Pratama Manado dapat dijelaskan sebesar 32,8% oleh variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang terdaftar. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 67,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti tingkat pendapatan masyarakat, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), SPT Tahunan, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta variabel-variabel lainnya.
3. Variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 21 KPP Pratama Manado.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

Kepada pihak Dirjen Pajak, dalam hal ini dikhususkan di wilayah KPP Pratama Manado sebaiknya lebih memperhatikan penambahan jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang terdaftar, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21. Karena berdasarkan hasil penelitian, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Penerbit Erlangga. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pramono, Sigit. 2008. Hubungan Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP X di Jakarta. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara & Penghitungan Pajak Penghasilan*. Laksana. Jogjakarta.
- Putra, Hendra. 2008. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees). *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Radianto, Wirawan ED. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari: Konsep dan Aplikasi Praktis disesuaikan dengan UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Undang-undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Ketiga. Alfabeta. Bandung.
- Wibowo, Agung Edy. 2012. *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*. Gava Media. Yogyakarta.